



**PUTUSAN**

Nomor : 137/PDT/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. HARIMAO IRAONO HUNA, HARIMAO IRAONO HUNA**, Alamat : Jl.

Lahewa No. 71 Fodo Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SANOTONA ZEBUA, SH, Advokat berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 82, Km 7 / Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan regsiter Nomor 116/SK/2016/PN. Gst, tanggal 15 Agustus 2016, disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat** ;

**Melawan:**

**Bupati Nias Cq Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias**, Alamat Jl Ampera No. 15 Gunungsitoli, disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat**;

- **Pengadilan Tinggi tersebut :**
- **Setelah membaca :**
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Mei 2017 Nomor: 137/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 137/PDT/2017/PT MDN tanggal 12 Mei 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN. Gst, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 Agustus 2016 dibawah register Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN. Gst, telah mengemukakan hal- hal selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ditunjuk oleh Tergugat sebagai pelaksana Paket pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA. 2015), sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 640/105/SPPBJ-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 23 September 2015;
2. Bahwa berdasarkan SPBBJ Nomor : 640/105/SPPBJ-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tersebut, Penggugat telah menandatangani surat perjanjian kontrak yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat, yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDDAG/IX/2015, tanggal 25 september 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
3. Bahwa Penggugat memulai pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 28 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan petunjuk untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan;
4. Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai oleh Penggugat, terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan bawolato yang dihadiri oleh unsur muspika dan masyarakat setempat, sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan bawolato Tahun Anggaran 2015, tertanggal 29 September 2015;
5. Bahwa setelah Penggugat memulai pelaksanaan kegiatan, Penggugat mengalami kendala-kendala lapangan yang bersifat non teknis dan diluar kemampuan Penggugat mengatasinya yaitu :

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada rumah warga yang masih belum dibongkar, dan adanya keberatan dari warga yang menyatakan bahwa tanah pertapakan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato belum dihibahkan;
  - ada warga yang keberatan dan memasang palang dalam lokasi kegiatan serta membuat tulisan larangan untuk memasuki areal Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato dengan alasan tanah yang dijadikan sebagai belum dihibahkan;
  - adanya pengancaman dari warga yang kemudian terjadi pengrusakan jaringan listrik ke lokasi Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili, oleh karenanya kerja lembur pada malam hari tidak bisa dilaksanakan. Atas masalah ini Penggugat telah melaporkan di Kepolisian Sektor (Polsek) Bawolato;
  - Seringkali terjadi pengrusakan fisik bangunan yang sudah dibangun, dan hal ini dilakukan oleh orang tidak dikenal;
  - adanya pengancaman terhadap karyawan PT. Iraono Huna a.n. Fa'aro lafau alias Ama Yuma, hal ini sesuai sesuai dengan surat keterangan Kapolsek Bawolato;
  - Bahwa Penggugat mengalami penganiyaan dari salah seorang warga, dan hal ini telah Penggugat laporkan di Kepolisian Sektor Bawolato kemudian diambil alih oleh Kepolisian Resort Nias sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPLP) Nomor : STPLP / 402 / XII / 2015 / NS tanggal 15 Desember 2015;
6. Bahwa akibat permasalahan-permasalahan / kendala-kendala non teknis sebagaimana penggugat uraikan pada poin 5, pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK TambahanUD TA.2015) seringkali berhenti dan tidak ada kegiatan sama sekali dalam waktu yang relatif lama. Sehingga penyelesaian pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato tidak sesuai dengan batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 25 September 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kendala-kendala lapangan / permasalahan yang timbul, Penggugat telah berinisiatif dan berusaha untuk mengatasi dan menyelesaikannya, antara lain :
- Melakukan beberapakali musyawarah bersama masyarakat Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato untuk membicarakan dan mencari solusi atas tuntutan-tuntutan warga;
  - Meminta bantuan pemerintah Kecamatan Bawolato untuk memfasilitasi musyawarah atau pertemuan, yang kemudian Pemerintah Kecamatan Bawolato mengundang semua pihak-pihak terkait dan masyarakat Desa Sisarahili pada tanggal 03 November 2015 dan atas pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Lahan Lokasi Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato Tanggal 03 november 2015;
  - Bahwa pada tanggal 08 Januari, Penggugat bersama dengan konsultan pengawas dan PPTK telah mengundang ahli waris (pemilik tanah), tokoh masyarakat dan Kepala Desa sisarahili untuk melakukan pematokan pada lokasi blok VI (lokasi bermasalah) namun tidak dihadiri, malah sebaliknya pada tanggal 29 Januari 2016 adanya tindakan pengancaman dan intimidasi serta pelarangan terhadap Penggugat untuk meneruskan pekerjaan pada lokasi pekerjaan, atas peristiwa tersebut Bapak Camat Bawolato dan Bapak Kapolsek Bawolato telah memberikan pemahaman kepada ahli waris dan masyarakat, namun tetap menolak pembangunan Kios tersebut pada blok VI. Hal ini sesuai dengan surat camat Bawolato Nomor : /1328/2016 tanggal 21 maret 2016 perihal kronologis pembangunan pasar tradisional;
- Namun semua langkah-langkah penyelesaian yang Penggugat tempuh tersebut tidak juga mampu membendung kendala-kendala / permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan.
8. Bahwa semua kendala-kendala / permasalahan-prmasalahan yang Penggugat hadapi dilapangan tidak dapat diduga sebelumnya atau diluar kehendak Penggugat dan diluar batas kemampuan Penggugat untuk mengatasinya. Kendala-kendala / permasalahan-permasalahan tersebut termasuk keadaan kahar ( force majeure) sesuai yang dijelaskan pada syarat-syarat umum kontrak bagian B.4 poin 37.1. surat perjanjian

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 25 september 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober 2015;

9. Bahwa suatu keadaan kahar (force majeure) secara ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dikenakan sanksi, hal ini sebagaimana juga telah diatur pada syarat-syarat umum bagian B.4 poin 37.5 surat perjanjian kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 25 september 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali membuat laporan kepada Tergugat atas kendala-kendala lapangan yang Penggugat alami selama melaksanakan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato yaitu :
  - Surat laporan kendala lapangan Nomor : 071/PT-HIH/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang adanya rumah warga yang belum dibongkar dan adanya klaim dari warga yang menyatakan bahwa tanah pertapakan belum dihibahkan;
  - Surat laporan kendala lapangan Nomor : 072/PT-HIH/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang adanya salah seorang warga yang bernama Ama Jefa Lafau melarang pelaksanaan pembangunan diareal pekan / dilokasi pertapakan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato;
11. Bahwa atas laporan kendala lapangan yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana dijelaskan pada poin 9, Tergugat tidak menanggapi dan menganggap semua kendala-kendala lapangan tersebut menjadi bagian tanggungjawab Penggugat sendiri untuk menyelesaikannya;
12. Bahwa tanpa memperhatikan kendala-kendala yang Penggugat alami di lapangan, dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato, Tergugat telah beberapa kali menyampaikan surat terhadap Pengugat yaitu :
  - Surat Nomor : 640/174/ PPK/P2ESDM-DAG/ XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 mengenai intruksi I (pertama);
  - Surat Nomor : 640/15/ PPK/P2ESDM-DAG/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 mengenai Teguran II (kedua);

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 640/28/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 09 Januari 2016 mengenai teguran III (ketiga);
- Surat Nomor : 640/31/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 mengenai pemberitahuan pemberhentian pekerjaan;
- Surat Nomor : 640/33/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 mengenai penghentian pekerjaan;

Semua surat-surat Tergugat tersebut tidaklah berdasar dan tidak layak secara ketentuan hukum yang berlaku, karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa sisarahili Kecamatan Bawolata bukan kehendak atau kelalaian Penggugat, akan tetapi oleh karena kendala-kendala non teknis atau suatu keadaan diluar dugaan (force majeure) oleh karenanya semua surat-surat Tergugat tersebut secara hukum layak dan patut dikesampingkan;

13. Bahwa seterusnya Tergugat Melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana dijelaskan Tergugat dalam surat Nomor : 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Paket Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa sisarahili Kecamatan Bawolata (DAK Tambahan UD TA.2015);
14. Bahwa Tergugat telah menyurati Kepala Cabang Asuransi Jaminan kredit Indonesia untuk memohon pencairan dana jaminan Pelaksanaan dengan Nomor jaminan : SDB 2015 11.O1 00367764 sejumlah Rp. 198.855.150,00,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan surat Tergugat Nomor : 640/37/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
15. Bahwa atas surat Tergugat tersebut, Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) telah melakukan verifikasi terkait tidak selesainya pekerjaan oleh Penggugat yang berakibat pada pemutusan kontrak oleh tergugat dengan kesimpulan “ bahwa tidak selesainya proyek Renovasi Kios tertutup Pasar Tradisional oleh PT. Harimao Iraono Huna bukan disebabkan oleh kelalaian principal/kontraktor akan tetapi terkait lahan yang akan dikerjakan oleh principal/kontraktor yang bukan tanggungjawab principal/kontraktor”. Hal ini sesuai surat Jamkrindo Nomor : 1308/C.11/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Keputusan Klaim An. PT. Iraono Huna;

Halaman 6 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena desakan dari Tergugat, Perum Jamkrindo telah menyetujui Klaim atas nama PT. Harimao Irano Huna dengan persyaratan sebagaimana apabila ada kekeliruan maka Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan sumber daya Mineral Kabupaten Nias bersedia mengembalikan Pembayaran Klaim ke Perum Jamkrindo cabang Medan. Hal ini sesuai dalam poin 2 surat Nomor : 2256/P/C.11/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Persetujuan Kalim A.n. PT. Iraono Huna;
17. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan menjatuhkan sanksi terhadap tergugat serta menyurati Kepala Cabang Asuransi Jaminan Kredit Indonesia untuk melakukan klaim pencairan dana jaminan tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya tindakan tergugat tersebut adalah merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum (on recht matigedaad);
18. Bahwa sampai saat pemutusan kontrak oleh tergugat, realisasi fisik pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili kecamatan Bawolato (DAK Tamabahan UD TA.2015) yang telah Penggugat selesaikan sekitar 96 %, namun yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hanya sekitar 84 % saja. jadi berdasarkan hal tersebut masih ada hak Penggugat yang wajib secara hukum dibayarkan oleh Tergugat yaitu sekitar  $96 - 84 = 12\%$ , jadi  $12/100 \times 3997.103.000,- = \text{Rp. } 479.662.360,-$  (empat ratus Tujuh Puluh sembilan juta enam ratus enampuluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
19. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana Penggugat jelaskan dalam poin 15, nama perusahaan Penggugat menjadi tercemar dan tidak baik dimata publik, oleh karenanya Penggugat layak dan patut secara hukum menuntut kerugian imateril yang ditaksir sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Bahwa total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu : sisa yang belum dibayarkan Rp. 479.662.360,- + kerugian Imateril Rp 1.000.000.000,- = Rp 1.479.662.360,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
21. Bahwa layak dan patut secara hukum apabila dikenakan dwangsoom terhadap Tergugat sebesar Rp. 500,000,- setiap hari apabila lalai untuk mematuhi putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut, mohon kepada majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 640/105/SPPBJ-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 23 September 2015 adalah sah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 25 september 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober 2015 adalah sah;
4. Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 28 September 2013 adalah sah;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah penyedia jasa yang beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai surat kontrak Nomor : Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 25 september 2015 jo Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak nomor : 640./1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa kendala-kendala lapangan yang Penggugat alami dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA.2015) adalah suatu keadaan kahar (force Majeure);
7. Menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor : 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Paket Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA.2015) cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor : 640/37/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal pencairan jaminan

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PT. Harimao Iraono Huna pada Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA. 2015) batal demi hukum;

9. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan menjatuhkan sanksi Terhadap Penggugat sebagaimana dalam surat Nomor : 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 adalah merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum (on recht matigedaad);
10. Menghukum Tergugat agar membayar secara tunai semua kerugian Penggugat dengan jumlah : sisa yang belum dibayarkan Rp. 479.662.360,- ± kerugian Imateril Rp 1.000.000.000,- = **Rp 1.479.662.360,-** (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
11. Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat agar mengembalikan dana jaminan sejumlah Rp 198.855.150,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh rupiah) ke Perum Jamkrindo Kantor cabang Medan, sesuai dengan surat Jamkrindo nomor : 2256/P/C.11/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;
12. Menghukum Tergugat agar membayar dwngsoom sebesar Rp. 500,000,- setiap hari apabila lalai untuk mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat, membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- I. Gugatan Penggugat *Error in Persona*.

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat dalam gugatannya menarik Bupati Nias sebagai Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias adalah tidak benar dan tidak berdasar.
3. Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena yang memberikan surat kuasa kepada penerima kuasa adalah bukan Direktur Utama PT. Harimao Iraono Huna melainkan kuasa hanya diberikan oleh salah seorang Direksi PT. Harimao Iraono Huna.
4. Bahwa dalam dalil Gugatannya poin 5 Penggugat antara lain menyatakan :
  - Adanya warga yang keberatan dan memasang palang dalam lokasi kegiatan serta membuat tulisan larangan untuk memasuki areal Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato.
  - Bahwa Penggugat mengalami penganiayaan dari salah seorang warga dan hal ini telah Penggugat laporkan di Kepolisian Sektor Bawolato.....dst", dll, hal ini menegaskan bahwa Penggugat mengetahui dan memahami bahwa ada pihak lain yang berkontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatannya, oleh karena itu secara hukum pihak yang berkontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatannya tersebut seharusnya ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena pihak-pihak yang diuraikan pada poin 5 Gugatan Penggugat tidak ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (Gugatan yang diajukan Kurang Pihak).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana diatur pada pasal 8 Rv.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) suatu gugatan, hal ini terlihat dalam Gugatan Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa semua kendala-kendala/Permasalahan-permasalahan yang Penggugat hadapi dilapangan termasuk keadaan kahar (*force majeure*). Sedangkan Keadaan kahar yang dimaksud oleh Penggugat adalah keadaan kahar menurut pengertiannya dan pemahaman penggugat sendiri.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh yang diungkapkan di dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara *a quo*.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar, mengada-ada. Untuk itu Tergugat mengungkapkan fakta yang benar adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa pemutusan Kontrak terhadap Penggugat atas Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA.2015) adalah dilakukan karena Penyedia Jasa dalam hal ini Penggugat telah Ingkar Janji (*Wan Prestasi*) dimana pekerjaan Penggugat sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan addendum Perpanjangan Waktu Nomor : 640/218/ADD/PPK/P2ESDM-DAG/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tidak dapat diselesaikannya sebagaimana diperjanjikan.

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan fakta-fakta lain yang berkaitan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Pertapakan Pekan Sisarahili Kecamatan Bawolato adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Nias dan bukan tanah milik masyarakat, sesuai dengan Surat Perjanjian/Penyerahan Tanah tanggal 16 Februari 1981 dengan ukuran 60 m x 100 m.
- b. Bahwa pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) dimulai tanggal 28 September 2015 dan selesai pada tanggal 26 Desember 2015 (90 hari kalender) sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 640/114/STL-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
- c. Bahwa pada awal pekerjaan/pematokan tanggal 29 September 2015 telah disosialisasikan kepada unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Para Ahli Waris Penghibah dan Tokoh Masyarakat Desa Sisarahili Kec. Bawolato dan hasil kesepakatan terlampir.
- d. Bahwa berdasarkan laporan Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penguat) tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Kendala Lapangan maka pada tanggal 03 Nopember 2015 telah difasilitasi penyelesaian atas gangguan pekerjaan dilapangan dan masalah tersebut telah selesai dan masyarakat tetap mendukung sepenuhnya pembangunan pasar dimaksud. Terlampir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan.

Halaman 12 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa mengingat keterlambatan pekerjaan dan berakhirnya masa pelaksanaan, pada tanggal 02 Desember 2015 Tergugat dalam hal ini (PPK) memberikan Instruksi Pertama kepada Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.
- f. Bahwa oleh karena Penguat tidak mengindahkan Instruksi Pertama dari Tergugat (PPK) maka telah dilaksanakan beberapa pertemuan yaitu Pada tanggal 07 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting Pertama (SCM I), tanggal 14 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting Kedua (SCM II)..
- g. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2015 telah terjadi tindak penganiayaan terhadap Yunius Relawan Zebua oleh Hasanema Lafau dan sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d 30 April 2016 yang bersangkutan (Hasanema Lafau) telah menjalani hukuman tahanan dan sejak itu tidak ada gangguan non teknis atau gangguan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- h. Bahwa berdasarkan peninjauan lapangan diperkirakan Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) tidak selesai maka pada tanggal 21 Desember 2015 dilaksanakan Rapat Show Cause Meeting Ketiga (SCM III) untuk mencari solusi penyelesaian pekerjaan dimaksud. Terlampir Berita Acara SCM III..
- i. Bahwa setelah tahapan SCM I, SCM II dan SCM III tidak dapat dipenuhi dan PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) sampai tanggal 26 Desember 2015 oleh Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) mengajukan permohonan perpanjangan waktu.
- j. Bahwa permohonan perpanjangan waktu Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) tentang perpanjangan waktu dapat dipertimbangkan sesuai Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 93 huruf d butir (1a) dengan ketentuan pihak pemohon addendum waktu wajib membayar denda 1/1000

Halaman 13 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perhari dari nilai kontrak dan telah menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perpanjangan waktu 50 hari kalender.

k. Berdasarkan kesepakatan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Tergugat dengan Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) dibuat Addendum Waktu dengan persyaratan :

- Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) mengajukan permohonan Perpanjangan Waktu.
- Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) telah membuat surat pernyataan bahwa sanggup menyelesaikan pekerjaan, bersedia dikenakan denda, bersedia menerima sisa pembayaran pada P-APBD TA. 2016.

l. Bahwa kepada PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) telah diberi waktu yang cukup yakni selama 50 hari kalender (terhitung mulai 27 Desember 2015 s/d tgl 14 Februari 2016) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) yang belum sempat diselesaikannya pada akhir kontrak tanggal 26 Desember 2015.

m. Bahwa Mulai tanggal 27 Desember 2015 hingga berakhir masa perpanjangan waktu pihak PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) tidak ada niat baik untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas pada akhir kontrak tanggal 26 Desember 2015 hal ini terbukti setelah hasil pemantauan dilapangan yang dilakukan oleh KPA/PPK, Direksi Teknis, Konsultan Pengawas ditemukan kondisi dilapangan :

- Tenaga kerja/Tukang sangat minim dan terkesan tidak ada niat keseriusan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Tidak ditemukan yang mengganggu/menghalangi pekerjaan selama perpanjangan waktu, terbukti tidak ada surat laporan atas gangguan pekerjaan baik dari Camat Bawolato/Kepala Desa Sisarahili maupun dari Direktur PT. Harimao Iraono Huna.



- n. Bahwa mengingat PT. Harimao Iraono Huna (Penguat) tidak mempunyai niat baik atau keseriusan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama masa perpanjangan waktu yang 50 hari kalender maka PPK (Tergugat) telah melakukan langkah-langkah yakni mengingatkan Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) melalui surat teguran I, II, dan III untuk segera mempercepat penyelesaian pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015).
- o. Bahwa Surat Teguran I, II dan III yang telah disampaikan PPK (Tergugat) kepada PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) tidak dihiraukan Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) maka pada tanggal 09 Pebruari 2016 telah dilaksanakan pertemuan untuk mengingatkan kembali Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) supaya segera menyelesaikan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015).
- p. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta melihat bahwa Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) tidak menunjukkan niat baik terhadap langkah – langkah yang sudah ditempuh untuk mengimbau, mengingatkan yang Penggugat sebagaimana butir (j) s/d (o) di atas maka kepada Direktur PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) diberikan Surat tertanggal 12 Pebruari 2016 Nomor : 640/31/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tentang Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan.
4. Bahwa sejak awal pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) hingga berakhir masa perpanjangan waktu tidak pernah terjadi Kahar

Halaman 15 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Force Majeure*) dan sejak mulai perpanjangan waktu dari tanggal 27 Desember 2015 s/d 14 Februari 2016 dilokasi pekerjaan tidak benar ada penolakan dari ahli waris. Terlampir fotocopi suratlaporan ahli waris dan masyarakat Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato.

5. Bahwa uraian yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut diatas telah jelas bahwa pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) Tidak Selesai adalah karena Kelalaian/Kesalahan Dari Penyedia Jasa dalam hal ini PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) yang telah nyata-nyata melakukan ingkar janji (*Wan Prestasi*) oleh karena itu maka sesuai ketentuan wajib dilaksanakan pemutusan kontrak sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pasal 93 ayat (2) konsekuensi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka :
  - Jaminan Pelaksanaan Dicairkan;
  - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - Penyedia Barang/Jasa membayar Denda Keterlambatan, dan
  - Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
6. Bahwa Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) adalah merupakan pengawasan dan pemantauan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dan sesuai hasil pemantauan/monitoring langsung pada tanggal 20 Februari 2016 merekomendasikan pemutusan kontrak: pengenaan denda, sita jaminan pelaksanaan dan blacklist perusahaan PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat) sebagaimana telah ditegaskan surat Bapak Bupati Nias tanggal 19 April 2016 Nomor : 700/74/R/ITKAB.
7. Bahwa Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Perum Jamkrindo telah sesuai dengan ketentuan dan bukan karena paksaan oleh pihak manapun sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 8 Juni 2016 nomor : 2469/P/C.11/VI/2016 perihal : Persetujuan dan Pembayaran Klaim

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surety Bond Jaminan Pelaksanaan A.n. PT. Harimao Iraono Huna (Penggugat).

8. Bahwa tindakan Penggugat menggugat Terugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah keliru karena Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum
9. Bahwa di dalam hukum pembuktian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tentang hal-hal yang mendasari adanya hak tersebut karena siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan (*actori incumbit onus probandi*). Oleh karena itu Tergugat mensomir Penggugat membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut.
10. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan/berkaitan dengan objek perkara.
11. Bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan Objek perkara *a quo* akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA.2015) Tidak Selesai adalah karena Kelalaian/Kesalahan Dari Penyedia Jasa Penggugat yang telah nyata-nyata melakukan ingkar janji (*Wan Prestasi*).
3. Bahwa sesuai ketentuan wajib dilaksanakan pemutusan kontrak kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni Pasal 93 ayat (2) konsekuensi pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka :
  - Jaminan Pelaksanaan Dicairkan;
  - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - Penyedia Barang/Jasa membayar Denda Keterlambatan, dan

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

4. Bahwa akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan utamanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengugat wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Nias (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 198.855.150.- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang telah Terugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan di atas, Terugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa kendala-kendala lapangan yang Penggugat alami dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA. 2015) bukan keadaan kahar (*force Majeure*) melainkan akibat kelalaian Penggugat.
3. Menyatakan bahwa tindakan surat Tergugat Nomor : 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemutusan Kontrak Paket Renovasi Kios Tertutup Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD TA. 2015) berdasar hukum dan ketentuan serta mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa surat Tergugat Nomor : 640/37/PPK/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Harimao Iraono Hura pada Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato (DAK Tambahan UD. TA. 2015) berdasar hukum dan ketentuan serta mengikat pihak-pihak terkait.
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan menjatuhkan sanksi Terhadap Penggugat sebagaimana surat Nomor : 640/0299.a/P2ESDM-DAG/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 adalah sudah sesuai hukum dan ketentuan terutama sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum dan ketentuan.

### DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Megabulkan Gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Perjanjian Kontrak Nomor : 640/111/SP-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Jo. Addendum-01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 640/1429/ADD-01/SP-PPK/P2ESDM-DAG/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Nias (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 198.855.150.- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst,tanggal 28 Februari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.991.000.- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst jo.08/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gst ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEMAZIDUHU HAREFA,SH Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , pada tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang bahwa setelah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst jo.08/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gs yang dibuat dan ditanda tangani oleh FENUS J.A.MENDROFA Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017,telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Maret 2017, yang diterima oleh Temaziduhu Harefa,SH Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang bahwa setelah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst jo.08/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gs oleh FENUS

Halaman 20 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.A.MENDROFA Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, telah menyerahkan Memori Banding kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 35/PDT.G/2016/PN.Gst jo.08/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gs oleh FENUS J.A.MENDROFA Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Perdata yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ,sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa , tentang alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai pokok perkara yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan atas tindakan perbuatan melawan hukum Terbanding / Tergugat yang telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Pembanding / Penggugat, telah keliru dan tidak tepat karena fakta – fakta dipersidangan menjelaskan adanya keberatan warga atas pertapakan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato.
2. Bahwa bukti P-5 yaitu : surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Bawolato yang menjelaskan adanya tindakan penganiayaan, pengancaman, pengrusakan dan pelarangan terhadap pekerja yang kemudian diketahui bahwa orang – orang yang melakukan

Halaman 21 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut adalah warga pemilik pertapakan pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato.

3. Bahwa bukti P-6 yaitu ; surat Camat Bawolato Nomor 1328/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Camat Bawolato tentang kronologis pembangunan Pasar Tradisional yang pada point 3 menjelaskan : ***adanya larangan dan intimidasi dari ahli waris dengan memasang plank pada lokasi pekerjaan pada tanggal 29 Januari 2016 hal ini telah dilaporkan pada pihak berwajib. Sehingga kontraktor pelaksana dalam hal ini PT.Harimao Iraono Huna tidak dapat melaksanakan pekerjaan, pihak muspika (Camat, Kapolsek dan tokoh masyarakat) telah turun kelokasi pekerjaan dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada oknum ahli waris, namun tetap menolak pembangunan Kios tersebut pada blok VI.***
4. Bahwa bukti P-8 yaitu : surat Jamkrindo Nomor :1308/C.11/III/2016 tanggal 30 maret 2016 yang pada poin 2 butir 1.1.2. menjelaskan ***tidak selesainya proyek Renovasi tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak principal/kontraktor akan tetapi karena adanya sengketa lahan oleh ahli waris yang belum terselesaikan terkait lahan yang akan dikerjakan oleh principal/kontraktor yang bukan tanggung jawab principal/kontraktor.***
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dan keterangan-keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan menjelaskan bahwa penolakan warga pemilik pertapakan / lahan atas pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato benar adanya. Hal ini menunjukan tidak benarnya pekerjaan Terbanding / Tergugat selaku Pemerintah dalam tahap awal pengadaan pertapakan / lahan tersebut, akhirnya timbulnya penolakan dan keberatan dari warga pemilik tanah yang bernama HASANEMA LAFAU karena belum ada hibah yang jelas.
6. Bahwa seharusnya sebelum pekerjaan ditenderkan, pertapakan / lahan untuk lokasi Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa

Halaman 22 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



Sisarahili Kecamatan Bawolato harus dibebaskan / dialihkan hak kepemilikannya, seterusnya Terbanding / Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat / Pembanding secara keseluruhan untuk segera dimulainya pekerjaan. Hal ini sesuai yang telah diatur dalam syarat-syarat umum kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, sebagaimana dijelaskan pada huruf B.1 Pelaksana Pekerjaan poin 16. 3 yang mengatakan “ ***jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi*** “.

7. Bahwa Terbanding / Tergugat selaku Pengguna Jasa ( PPK ) belum menyerahkan secara keseluruhan lokasi Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato kepada Pembanding / Penggugat, **hal ini sesuai dalam surat hibah tanah yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015,) bukti P-1, dimana dalam surat hibah tanah salah seorang warga penghibah tanah yang bernama HASANEMA LAFAU belum menyetujui, sehingga tidak menandatangani surat hibah tanah dimaksud.**
8. Bahwa oleh karena telah adanya penolakan dan keberatan dari warga pemilik pertapakan / lahan atau lokasi pekerjaan yang disebabkan oleh belum adanya hibah tanah dari pemilik tanah, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Peristiwa Kompensasi, dimana dalam syarat-syarat umum kontrak menjelaskan salah satu hal Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia apabila PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK, ( **syarat – syarat umum kontrak bagian D. Hak dan Kewajiban, poin 63 Peristiwa Kompensasi, 63.1 huruf g Jo Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa).**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya perubahan spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan dari Terbanding / Tergugat, dimana Addendum – 01 Surat Perjanjian baru terbit tanggal 22 Oktober 2015, maka otomatis waktu pelaksanaan pekerjaan terganggu sehingga berefek pada penyelesaian pekerjaan, sesuai suat penunjukan penyedia barang /jasa SPPBJ Nomor : 640/105/SPPBJ-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
10. Bahwa pematokan pada lokasi yang bermasalah yaitu blok VI Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kcamatan Bawolato pada tanggal 08 Januari 2016, yang akan dilakukan oleh Pembanding / Penggugat bersama dengan utusan atau dari wakil Terbanding / Tergugat yaitu : **PPTK, Consultan Pengawas tidak dapat dilakukan, karena pemilik lokasi / tanah yang bernama HASANEMA LAFAU, Pemerintahan Desa Sisarahili, tokoh Masyarakat tidak menghadiri pematokan tersebut walaupun telah diundang.** Seharusnya Terbanding / Tergugat dengan kondisi tersebut dapat membuat suatu kesimpulan **untuk tidak melanjutkan Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato tersebut.**
11. Bahwa tanpa memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas, kondisi dan kendala dilapangan serta penolakan dan keberatan pemilik tanah/ lahan lokasi Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato, Terbanding / Tergugat menerbitkan surat teguran terhadap Pembanding / Penggugat mulai dari surat teguran I Pertama tanggal 13 Januari 2019, surat teguran tanggal 21 Januari 2016 dan surat teguran II (kedua) dan surat teguran III (tiga) tanggal 09 Februari 2016, padahal Terbanding / Tergugat telah mengetahui sebabnya Pembanding / Penggugat tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan pada blok VI yaitu adanya keberatan warga pemilik pertapakan / lahan yang bernama HASANEMA LAFAU karena belum ada hibah sebelumnya, lampiran surat perjanjian kontrak Nomor : 640/113/SPMK-PPK/P2ESDM-DAG/IX/2015, bukti P-1.
12. Bahwa tindakan Terbanding / Tergugat yang terus menerbitkan surat teguran terhadap Pembanding / Penggugat adalah hanya trik atau cara

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Tergugat untuk melepaskan diri dari tanggungjawab atas permasalahan yang timbul yaitu adanya keberatan / penolakan dari warga pemilik pertapakan / lahan Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato karena belum ada hibah dari ahli waris, sehingga dengan begitu maka seakan – akan merupakan kelalaian Pembanding / Penggugat pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan akhirnya Terbanding / Tergugat dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

13. Bahwa atas keberatan / penolakan dari warga pemilik pertapakan / lahan, Terbanding / Tergugat seharusnya tidak bisa menerbitkan surat teguran atau surat pemutusan kontrak dan menjatuhkan sanksi terhadap Pembanding / Penggugat karena penyelesaian permasalahan tersebut bukanlah tanggungjawab Pembanding / Penggugat demikian juga bukan kelalaian Pembanding / Penggugat. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dijelaskan dalam kontrak dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

14. Bahwa bukan kesengajaan atau kelalaian Pembanding / Tergugat untuk tidak mengiindahkan teguran – teguran dari Terbanding / Tergugat, namun bagaimana bisa Pembanding / Penggugat melanjutkan dan menyelesaikan sisa pekerjaan sementara permasalahan tentang keberatan / penolakan warga atas pertapakan / lahan milik warga tetap saja ada karena belum ada penyelesaian. Sehingga walaupun Terbanding / Tergugat menerbitkan surat teguran tetap Pembanding / Penggugat tidak dapat melaksanakan, dan hal ini Terbanding / Tergugat sudah tau.

15. Bahwa seharusnya selaku Pemerintah dan Pengguna jasa, Terbanding / Tergugat harus dapat mengambil kesimpulan bahwa Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato tidak dapat dilanjutkan karena keberatan / penolakan warga pemilik pertapakan / lahan dan seterusnya melakukan pemutusan kontrak dengan melakukan pembyaran proges fisik yang sudah selesai dikerjakan, serta tidak

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan sanksi terhadap Pembanding / Penggugat, karena tidak selesainya pekerjaan bukan akibat kelalaian dari Pembanding / Penggugat.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding / Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan putusan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 35 /Pdt.G/2016/PN Gst, dan dengan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ,pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa tentang alasan atau keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding telah menilai bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat setelah dicermati dengan seksama keberatan yang diajukan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 35/Pdt,G/2016/PN.Gst tanggal 28 Februari 2017 , dan demikian pula alasan atau keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya dengan demikian alasan atau keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan ,dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 35/Pdt,G/2016/PN.Gst tanggal 28 Februari 2017,beserta, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 35/Pdt,G/2016/PN.Gst tanggal 28 Februari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Gst tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 6 Juli 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH SH.,MH. dan H.AGUSIN.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 137/PDT/2017/PT MDN tanggal 12 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota TAHI PURBA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 27 halaman Perkara Perdata Nomor : 137/PDT/2017/PT.MDN



1. AGUSTINUS SILALAH. SH.,MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

2. H.AGUSIN. SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA,SH

**Perincian Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-